

**AUDIT CHARTER  
UNIT INTERNAL AUDIT  
PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK**

**DAFTAR ISI**

A. Pengantar

B. Audit Charter Divisi Internal Audit

- Visi, Misi, Tugas dan Tanggung Jawab
- Wewenang
- Ruang Lingkup
- Struktur & Kedudukan
- Persyaratan Internal Auditor
- Pelaporan
- Strategi
- Standar Pelaksanaan Pekerjaan
- Kode Etik Internal Auditor



## A. PENGANTAR

Dalam rangka mendukung pesan dan fungsi Internal Audit PT Buana Lintas Lautan Tbk, maka perlu ditetapkan Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter) yang merupakan dokumen formal yang berisi pengakuan dan komitmen Manajemen akan keberadaan dan berfungsinya suatu unit pengawasan internal di PT Buana Lintas Lautan Tbk yang meliputi :

- Visi, Misi, Tugas dan Tanggung Jawab
- Wewenang
- Ruang Lingkup
- Struktur & Kedudukan
- Persyaratan Internal Auditor
- Pelaporan
- Strategi
- Standar Pelaksanaan Pekerjaan
- Kode Etik Internal Auditor

**Audit Charter** disusun dengan merujuk pada Standar Praktek Profesional Internal Audit yang lazim dan Kode Etik Internal Audit untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman dasar Internal Audit PT Buana Lintas Lautan Tbk.

**Audit Charter** yang disahkan oleh Direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk akan dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para auditor Unit Intenal Audit dan akan disosialisasikan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak lain yang terkait, agar dapat tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan **Visi, Misi dan Tujuan** Perusahaan.

**Audit Internal** adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

**Unit Audit Internal** adalah unit satuan kerja dalam suatu Perusahaan yang menjalankan fungsi Audit Internal.

## **B. AUDIT CHARTER**

### **DIVISI INTERNAL AUDIT**

#### **VISI, MISI, TUGAS dan TANGGUNG JAWAB**

#### **VISI**

Menjadi Divisi Internal Audit yang independen, objektif dan berkualitas yang dapat memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap operasional perusahaan sehingga tercipta suatu tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga PT Buana Lintas Lautan Tbk menjadi salah satu institusi yang efisien, efektif dan berdaya saing tinggi dalam pengelolaan kegiatan usaha pelayaran di Indonesia.

#### **MISI**

Berperan sebagai katalisator dan penggerak perubahan (*agent of change*) dengan cara mendukung terciptanya pengamanan harta dan sumber daya serta meminimalkan potensi risiko (*protektif*), mendukung terciptanya penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien (*konstruktif*) dan mendukung penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (*konsultatif*).

#### **TUGAS & TANGGUNG JAWAB**

Membantu Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Utama dengan menyusun rencana dan melaksanakan rencana tahunan internal audit serta pemantauan atas hasil audit dengan cara :

1. Menyusun rencana audit tahunan dan program audit untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on-site (berkala maupun melalui "surprise audit") maupun pemantauan secara off-site.
3. Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan serta informasi secara obyektif atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukannya kepada semua tingkat manajemen.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

5. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; serta pemeriksaan khusus (investigasi) terhadap pelanggaran/penyimpangan yang berindikasi fraud.
6. Memberikan laporan hasil audit secara berkala/periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit yang menjabarkan hasil analisa audit secara keseluruhan, dengan penekanan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran serta rekomendasi perbaikannya.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Bekerja sama dengan Komite Audit.
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

#### **WEWENANG**

1. Dapat mengakses seluruh data, dokumen dan informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Dapat melakukan audit terhadap kegiatan semua unit kerja di dalam Perusahaan termasuk audit yang bersifat investigasi terhadap kasus/fraud pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang dapat atau berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi Perusahaan;
3. Dapat berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
5. Dapat melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
6. Mendapatkan saran dan masukan dari nara sumber yang professional dalam kegiatan auditing;
7. Mengusulkan internal audit tim untuk promosi, mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar, kursus yang berkaitan dengan tugas-tugas audit untuk memenuhi kompetensi sesuai dengan kebutuhan tim internal audit.



## RUANG LINGKUP

1. Memastikan bahwa informasi ataupun data yang dikelola dan dilaporkan memenuhi kriteria accurate, reliable, timely, consistent, useful;
2. Memastikan bahwa semua elemen pada organisasi taat terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memastikan bahwa pengamanan dan pemanfaatan asset organisasi berjalan sebagaimana mestinya;
4. Memastikan bahwa penggunaan sumber daya dijalankan secara efisien dan efektif;
5. Memastikan bahwa pencapaian target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
6. Melakukan audit, evaluasi dan konsultasi tentang kemampuan, efektivitas, ketaat-azasan dan kualitas pelaksanaan tugas manajemen operasi antara lain meliputi pengelolaan risiko;
7. Memastikan bahwa risiko-risiko yang dikelola Organisasi sudah diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, ditangani, dimonitor dan dikomunikasikan.

## STRUKTUR & KEDUDUKAN

1. Internal Audit mempunyai peran dan kedudukan yang penting, bukan hanya sebagai *"watch dog"* tetapi mengarah pada evaluasi system untuk memberikan gambaran efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya dan dana yang dikelola oleh Perusahaan;
2. Internal Audit merupakan bagian dari struktur pengendalian internal dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit tentang terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinir dalam setiap tingkatan manajemen Perusahaan;
3. Manajemen menjamin bahwa Internal Audit dapat melaksanakan tugasnya secara independen;



4. Manajemen memberikan dukungan dan kewenangan sepenuhnya kepada Internal Audit untuk :
  - a. Bekerja dengan bebas tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun;
  - b. Kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit selama memenuhi standar internal audit yang berlaku;
  - c. Melakukan akses terhadap data, dokumen, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta asset Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Internal Audit.
5. Kepala Unit Audit Internal PT Buana Lintas Lautan Tbk bertanggung jawab kepada direktur utama dan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris;
6. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Internal Audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Divisi Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Internal Audit sebagaimana diatur dalam peraturan dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
7. Unit Internal Audit PT Buana Lintas Lautan Tbk bertanggung jawab atas segala kegiatannya kepada Direktur Utama. Untuk dukungan independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka anggota Komite Audit dapat setiap waktu berkomunikasi langsung dengan Unit Internal Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan penugasan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama;
8. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal dan Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Internal Audit;
9. Unit Audit Internal minimal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih dan jumlah auditor internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan, tetapi dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.

## PERSYARATAN INTERNAL AUDITOR

Persyaratan yang harus dimiliki sebagai Internal Auditor yang berada dalam Unit Internal Audit PT Buana Lintas Lautan Tbk, yaitu :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif.
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
6. Setiap pelaksanaan fungsi Internal Audit, harus menjalankan fungsinya dengan selalu berpedoman kepada *Kode Etik Internal Audit* yang akan dimonitor dan dibina oleh Kepala unit Internal Audit.
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau penetapan/putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko (Risk Management).
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

## PELAPORAN

Unit Internal Audit berkewajiban untuk :

1. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
2. Meyampaikan laporan-laporan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi internal audit yang sesuai peraturan & ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

## STRATEGI

Melakukan review terhadap penyelenggaraan/operasional Perusahaan dan evaluasi terhadap peraturan maupun keputusan manajemen untuk menentukan apakah sudah berjalan secara efektif dan efisien serta mengidentifikasi kekurangan ataupun kelemahan yang timbul guna meminimalkan kemungkinan/potensi terjadinya fraud maupun dishonesty.

## STANDAR PELAKSANAAN

Unit Internal Audit melaksanakan seluruh kegiatannya berdasarkan Pedoman Audit Internal PT Buana Lintas Lautan Tbk dan praktek-praktek lainnya yang lazim digunakan seperti Standard for The Professional Practices of Internal Auditing (SPPIA) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors.

## KODE ETIK INTERNAL AUDITOR PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK

Dalam melaksanakan fungsinya, semua staff yang berada di Unit Internal Audit berpedoman kepada standard-standard praktek professional yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) dan Audit Charter Internal Audit yang telah disetujui oleh Manajemen dan Komite Audit PT Buana Lintas Lautan Tbk.

Tujuan dibelakukannya kode etik internal audit di Buana Lintas Lautan Tbk adalah untuk membangun suatu budaya etika profesi Internal Audit yang memberikan suatu kepastian mengenai risiko, pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik di PT Buana Lintas Lautan Tbk.

Kode etik ini berlaku baik untuk individu maupun untuk perusahaan.



## PEDOMAN UTAMA

### 1. Integritas

#### Internal Auditor Buana Lintas Lautan Tbk :

- a. Harus melaksanakan pekerjaannya dengan jujur, rajin dan bertanggung jawab.
- b. Harus mengikuti aturan hukum dan mengemukakan secara terbuka apa yang dituntut oleh hukum maupun profesinya.
- c. Tidak boleh secara sengaja menjadi bagian dalam suatu aktivitas yang sifatnya illegal atau terlibat dalam suatu perbuatan yang dapat mendiskreditkan profesi internal audit atau perusahaan.
- d. Harus menghormati dan member kontribusi kepada tujuan dan etika perusahaan.

### 2. Objektivitas

#### Internal Auditor Buana Lintas Lautan Tbk :

- a. Tidak boleh terlibat atau ambil bagian dalam suatu aktivitas atau hubungan yang dapat berpihak atau dianggap dapat membuat penilaian yang sepihak. Partisipasi ini termasuk aktivitas dan hubungan yang mempunyai konflik kepentingan (conflict of interest) dengan perusahaan.
- b. Tidak boleh menerima ataupun yang dapat atau dianggap dapat memihak dalam menentukan opininya secara professional.
- c. Harus mengemukakan semua fakta-fakta material yang mereka ketahui yang apabila tidak dikemukakan akan dapat mengurangi bobot laporan atas aktivitas atau kegiatan yang sedang diperiksa.
- d. Harus memperlakukan auditee secara fair dan terbuka untuk menerima penjelasan mengenai temuan yang dikemukakannya. Dalam hal ini sebelum melaporkan suatu temuan, temuan tersebut harus sudah dibicarakan dengan auditee dan auditee berhak untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya mengenai masalah tersebut.

### 3. Kerahasiaan

#### Internal Auditor Buana Lintas Lautan Tbk :

- a. Harus bijak dalam memakai dan melindungi semua informasi yang diminta dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya.
- b. Tidak boleh menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dalam tiap perilaku yang akan bertentangan dengan hukum atau merugikan terhadap etika dan tujuan perusahaan

### 4. Kompetensi

#### Internal Auditor Buana Lintas Lautan Tbk :

- a. Hanya terlibat dalam pelayanan di mana mereka punya pengetahuan, keahlian dan pengalaman.
- b. Harus melakukan jasa audit internal sesuai dengan Standar Praktek Profesi Internal Audit.
- c. Harus secara terus-menerus memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan dan efektivitas serta kualitas pelayanannya.

### RUANG LINGKUP


Ruang lingkup pekerjaan Unit Internal Audit mencakup seluruh kegiatan PT Buana Lintas Lautan Tbk yang meliputi :

1. Penilaian kecukupan struktur pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
2. Penilaian efektivitas struktur pengendalian internal untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa struktur tersebut telah berfungsi sebagai mestinya.
3. Penilaian kualitas kinerja untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan telah tercapai dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).
4. Penilaian terhadap pengelolaan risiko (*risk management*) untuk memperoleh keyakinan bahwa risiko-risiko signifikan yang berkaitan dengan aktivitas atau operasional Perusahaan telah dikelola secara cukup memadai.


Dengan demikian ruang lingkup internal audit meliputi semua bidang baik finansial, operasional maupun manajerial.

Jakarta, 14 Januari 2019

Direksi:



**Kevin Wong**  
Direktur Utama



**Andreas Kastono Ahadi**  
Direktur



**Henrianto Kuswendi**  
Direktur

Mengetahui:



**Hermawan Chandra**  
Ketua Komite Audit

=== \*\*\* ===